



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL.
Tempat lahir : Gegerung Timur.
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Embung Raja Desa Embung Raja
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengemudi.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN. Sel tanggal. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan , dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Truk Dump DR EA 8498 X berserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAINAL.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengialgi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAINAL pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember tahun 2015 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Gupuk Lauk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia**, yang mana kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truck Dump Nopol EA 8498 X datang dari arah selatan (arah S3 Gapuk) menuju arah utara (arah Pringgasela) dengan tujuan akan mengambil pasir milik AMAQ ELI, setelah terdakwa sampai di tempat pangkalan pertama kemudian korban bersama saksi SURYA MULYONO naik keatas truk dump dan duduk diatas kap (atas kepala kendaraan Truk Dump) dengan posisi saksi SURYA MULYONO duduk disebelah kanan, dan korban duduk disebelah kiri, kemudian dalam perjalanan pada saat sampai di pangkalan kedua terdakwa menghentikan kendaraannya dan menaikkan saksi AMAQ RENDI, saksi AGUS SUSANTO, dan saksi MUKMIN yang juga mau ikut untuk mengangkut pasir dengan posisi duduk saksi SURYA MULYONO duduk di sebelah kanan, korban duduk di tengah, saksi AMAQ RENDI duduk di sebelah kiri kemudian di barisan kedua duduk saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUKMIN;
- Bahwa Setelah pasir dinaikkan oleh korban bersama-sama dengan saksi SURYO MULYONO, saksi AMAQ RENDI, saksi AGUS, dan saksi MUKIMIN kemudian terdakwa pulang dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



dalam perjalanan pulang sampai ditempat pangkalan kedua (tempat menaikkan saksi AMAQ RENDI, saksi AGUS, dan saksi MUKIMIN), terdakwa menurunkan saksi AMAQ RENDI, saksi AGUS, dan saksi MUKIMIN kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk mengantar pasir kerumah AMAQ ELI;

- Bahwa setelah sampai di pangkalan pertama (pangkalan korban dan saksi SURYA MULYONO naik), terdakwa melihat korban turun dari truk dump disamping kiri sedangkan saksi SURYA MULYONO turun dari truk dump disamping kanan dan saksi SURYA MULYONO menyuruh terdakwa untuk melajukan kendaraannya namun sekitar beberapa waktu melajukan kendaraannya, di berhentikan oleh saksi SURYO MULYONO dan terdakwa bertanya *"ada apa?"* kemudian di jawab oleh saksi SURYO MULYONO *"berhenti dulu ada korban yang duduk disamping kiri saya keluar isi kepalanya"*, dan setelah terdakwa berhenti kemudian masyarakat mulai berdatangan dan menyuruh terdakwa mengamankan diri dan dalam perjalanan terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban yang terdakwa gilasi sudah meninggal dunia kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumahnya datang anggota kepolisian Lombok Timur untuk menjemput dan membawa terdakwa beserta truk dump untuk diamankan di Polres Lombok Timur;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bukanlah kendaraan dengan kualifikasi sebagai kendaraan angkutan penumpang, sehingga dengan adanya 5 (lima) orang penumpang di diatas kap (atas kepala kendaraan Truk Dump) EA 8498 X menunjukkan bahwa terdakwa sebagai sopir telah mengabaikan faktor keselamatan penumpang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban KUREP tergeletak tidak sadarkan diri, kemudian oleh masyarakat



dibawa ke Puskesmas Lenek Kec. Aikmel, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 443/244/PKM.L/E.18/VII/2015 tanggal 02 Desember 2015 dari Puskesmas Lenek Kec. Aikmel yang ditandatangani oleh dr. SITI KHADIJAH nama korban KUREP menerangkan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, tidak teraba nadi krotis, tidak ada pernapasan;
2. Pada korban ditemukan luka robek dikaki kiri lutut sampai mata kaki, tepi tidak rata panjang luka 39 cm, dalam luka 4 cm, ditemukan pecahan tulang tengkorak bagian belakang dan otak hancur;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki koma berumur tiga puluh delapan tahun dalam keadaan meninggal dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kaki kiri lutut sampai mata kaki koma tepi tidak rata panjang luka tiga puluh centimeter koma dan luka empat centimeter koma lebar luka satu centimeter koma ditemukan pecahan tulang tengkorak bagian belakang dan otak hancur titik

- Surat Keterangan Kematian Nomor:443/289/PKM.L/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr.SITI KHADIJAH. Atas Nama KUREP;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai yang dibuktikan dengan surat perdamaian serta terdakwa sudah memberi uang santunan kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURYO MULYONO**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik Polres Lombok Timur dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 Sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak/ menggilas Korban atas nama KUREP Als AMAQ ONO;
- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi sedang menumpang/ berada di atas kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi akan turun dari kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X di pangkalan dimana sebelumnya ia bersama Korban KUREP Als AMAQ ONO naik, pada saat itu kendaraan masih melaju dan Saksi melihat Korban sedang turun dari sebelah kiri kendaraan tersebut dan setelah Saksi turun, Saksi melihat/ mendapati Korban tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri (dari arah Utara) dalam keadaan luka-luka;



- Bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi pada saat itu datang dari arah Utara (Pringgasela) menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) dan sedang mengangkut pasir;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Truk Dump tersebut ditumpangi oleh 5 (lima) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk dibelakang dump yaitu Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi MUKMIN, sementara 3 (tiga) penumpang lainnya duduk diatas kap kendaraan tersebut yaitu, Saksi, Korban dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI;
- Bahwa kejadian bermula pada saat kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) menuju ke arah Utara (Pringgasela) hendak mengambil pasir milik AMAQ ELI, dalam perjalanannya kendaraan tersebut berhenti di pangkalan pertama dimana Saksi dan Korban berada, kemudian Saksi dan Korban langsung naik ke atas kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dan berhenti di pangkalan selanjutnya/ pangkalan kedua dimana ditempat itu Saksi AGUS SUSANTO, Saksi MUKMIN dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI ikut naik ke atas kendaraan tersebut untuk bersama-sama mengangkut pasir, setelah itu kendaraan Truk tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke arah Utara ke lokasi pengambilan pasir, setelah selesai mengangkut pasir, kendaraan Truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut pulang menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) untuk mengantarkan pasir milik AMAQ ELI, ditengah perjalanan pulang tersebut, Saksi AGUS SUSANTO, Saksi MUKMIN dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI turun di lokasi pangkalan kedua dimana sebelumnya mereka naik, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dan tiba di lokasi kejadian yaitu di pangkalan pertama dimana Saksi dan Korban sebelumnya naik, pada saat itu kendaraan masih melaju dengan pelan dan Saksi melihat Korban sedang turun dari sebelah kiri kendaraan tersebut, kemudian setelah Saksi turun, Saksi mendapati/ melihat Korban tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri (dari arah Utara) dalam keadaan luka-luka;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



- Bahwa setelah mengetahui keadaan Korban tersebut, Saksi langsung memberitahu Terdakwa bahwa ada orang tergeletak dengan keadaan luka-luka di belakang kendaraannya, setelah itu masyarakat berdatangan dan menyuruh Terdakwa untuk mengamankan diri;
- Bahwa menurut Saksi penyebab Korban tergeletak di atas badan jalan dalam keadaan luka-luka adalah karena terjatuh pada saat turun dari kendaraan Truk tersebut yang kemudian menggilasnya;
- Bahwa Korban tergilas oleh ban belakang samping kiri dari kendaraan Truk Dump tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia ditempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek;
- Bahwa kondisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan beraspal lurus, lebar sekitar 3 meter, tidak terdapat garis putih putus-putus ditengah jalan, bahu jalan berupa tanah pengeras, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KABUL Als AMAQ RENDI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik Polres Lombok Timur dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 Sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak/ menggilas Korban atas nama KUREP Als AMAQ ONO;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi sedang menumpang/ berada di atas kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh warga bahwa Korban KUREP Als AMAQ ONO telah meninggal dunia karena tergilas oleh kendaraan yang sebelumnya mereka tumpangi bersama-sama;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Truk Dump tersebut ditumpangi oleh 5 (lima) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk dibelakang dump yaitu Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi MUKMIN, sementara 3 (tiga) penumpang lainnya duduk diatas kap kendaraan tersebut yaitu, Saksi, Korban dan Saksi SURYA MULYONO;
- Bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi pada saat itu datang dari arah Utara (Pringgasela) menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) dan sedang mengangkut pasir;
- Bahwa kejadian bermula pada saat kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) menuju ke arah Utara (Pringgasela) hendak mengambil pasir milik AMAQ ELI, dalam perjalanannya kendaraan tersebut berhenti di pangkalan pertama dimana Saksi SURYA MULYONO dan Korban berada, kemudian Saksi SURYA MULYONO dan Korban langsung naik ke atas kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dan berhenti di pangkalan selanjutnya/ pangkalan kedua dimana ditempat itu Saksi AGUS SUSANTO, Saksi MUKMIN dan Saksi sendiri ikut naik ke atas kendaraan tersebut untuk bersama-sama mengangkut pasir, setelah itu kendaraan Truk tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke arah Utara ke lokasi pengambilan pasir, setelah selesai mengangkut pasir, kendaraan Truk yang dikemudikan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



Terdakwa tersebut pulang menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) untuk mengantarkan pasir milik AMAQ ELI, ditengah perjalanan pulang tersebut, Saksi AGUS SUSANTO, Saksi MUKMIN dan Saksi turun di lokasi pangkalan kedua dimana sebelumnya mereka naik, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dimana Saksi SURYA MULYONO dan Korban masih berada diatas kendaraan tersebut, tak berselang beberapa lama kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Korban KUREP Als AMAQ ONO telah meninggal dunia karena tergilas oleh kendaraan yang sebelumnya mereka tumpangi;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi, Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi MUKMIN langsung menuju ke lokasi kejadian dan melihat Korban KUREP Als AMAQ ONO sedang tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri (dari arah Utara), sedangkan Terdakwa dan Kendaraan Truk yang sebelumnya mereka tumpangi sudah tidak ada di tempat tersebut;

- Bahwa jarak antara pangkalan pertama (lokasi kejadian) dengan pangkalan kedua (lokasi Saksi naik dan turun kendaraan Truk tersebut) adalah sekitar 300 s/d 400 meter:

- Bahwa menurut Saksi penyebab Korban tergeletak di atas badan jalan adalah karena terjatuh pada saat turun dari kendaraan Truk tersebut yang kemudian menggilasnya;

- Bahwa Korban tergilas oleh ban belakang samping kiri dari kendaraan Truk Dump tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan/ menyuruh para penumpang yang berada di belakang kendaraan/ di Dump Truk yang ia kemudikan untuk duduk didepan/ disamping Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia ditempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek;

- Bahwa kondisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan beraspal lurus, lebar sekitar 3 meter, tidak terdapat garis putih putus-putus ditengah jalan, bahu jalan berupa tanah pengeras, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. **Saksi AGUS SUSANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik Polres Lombok Timur dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 Sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak/ menggilas Korban atas nama KUREP Als AMAQ ONO;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi sedang menumpang/ berada di atas kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh warga bahwa Korban KUREP Als AMAQ ONO telah meninggal dunia karena tergilas oleh kendaraan yang sebelumnya mereka tumpangi bersama-sama;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Truk Dump tersebut ditumpangi oleh 5 (lima) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk dibelakang dump yaitu Saksi dan Saksi MUKMIN, sementara 3 (tiga) penumpang lainnya duduk diatas kap kendaraan tersebut yaitu, Saksi KABUL Als AMAQ RENDI, Korban dan Saksi SURYA MULYONO;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



- Bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi pada saat itu datang dari arah Utara (Pringgasele) menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) dan sedang mengangkut pasir;
- Bahwa kejadian bermula pada saat kendaraan Mitsubishi Truk Dump No. Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) menuju ke arah Utara (Pringgasele) hendak mengambil pasir milik AMAQ ELI, dalam perjalanannya kendaraan tersebut berhenti di pangkalan pertama dimana Saksi SURYA MULYONO dan Korban berada, kemudian Saksi SURYA MULYONO dan Korban langsung naik ke atas kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dan berhenti di pangkalan selanjutnya/ pangkalan kedua dimana ditempat itu Saksi, Saksi MUKMIN dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI ikut naik ke atas kendaraan tersebut untuk bersama-sama mengangkut pasir, setelah itu kendaraan Truk tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke arah Utara ke lokasi pengambilan pasir, setelah selesai mengangkut pasir, kendaraan Truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut pulang menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) untuk mengantarkan pasir milik AMAQ ELI, ditengah perjalanan pulang tersebut, Saksi, Saksi MUKMIN dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI turun di lokasi pangkalan kedua dimana sebelumnya mereka naik, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya yang mana Saksi SURYA MULYONO dan Korban masih berada diatas kendaraan tersebut, tak berselang beberapa lama kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Korban KUREP Als AMAQ ONO telah meninggal dunia karena tergilas oleh kendaraan yang sebelumnya mereka tumpangi;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi, Saksi KABUL Als AMAQ RENDI dan Saksi MUKMIN langsung menuju ke lokasi kejadian dan melihat Korban KUREP Als AMAQ ONO sedang tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri (dari arah Utara), sedangkan Terdakwa dan Kendaraan Truk yang sebelumnya mereka tumpangi sudah tidak ada di tempat tersebut;



- Bahwa jarak antara pangkalan pertama (lokasi kejadian) dengan pangkalan kedua (lokasi Saksi naik dan turun kendaraan Truk tersebut) adalah sekitar 300 s/d 400 meter;
- Bahwa menurut Saksi penyebab Korban tergeletak diatas badan jalan adalah karena terjatuh pada saat turun dari kendaraan Truk tersebut yang kemudian menggilasnya;
- Bahwa Korban tergilas oleh ban belakang samping kiri dari kendaraan Truk Dump tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan/ menyuruh para penumpang yang berada di belakang kendaraan/ di Dump Truk yang ia kemudikan untuk duduk didepan/ disamping Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia ditempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek;
- Bahwa kondisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan beraspal lurus, lebar sekitar 3 meter, tidak terdapat garis putih putus-putus ditengah jalan, bahu jalan berupa tanah pengeras, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi MUKMIN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik Polres Lombok Timur dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 Sekitar pukul 14.00 Wita



bertempat di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak/ menggilas Korban atas nama KUREP Als AMAQ ONO;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi sedang menumpang/ berada di atas kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh warga bahwa Korban KUREP Als AMAQ ONO telah meninggal dunia karena tergilas oleh kendaraan yang sebelumnya mereka tumpangi bersama-sama;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Truk Dump tersebut ditumpangi oleh 5 (lima) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk dibelakang dump yaitu Saksi dan Saksi AGUS SUSANTO, sementara 3 (tiga) penumpang lainnya duduk diatas kap kendaraan tersebut yaitu, Saksi KABUL Als AMAQ RENDI, Korban dan Saksi SURYA MULYONO;
- Bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi pada saat itu datang dari arah Utara (Pringgasela) menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) dan sedang mengangkut pasir;
- Bahwa kejadian bermula pada saat kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) menuju ke arah Utara (Pringgasela) hendak mengambil pasir milik AMAQ ELI, dalam perjalanannya kendaraan tersebut berhenti di pangkalan pertama dimana Saksi SURYA MULYONO dan Korban berada, kemudian Saksi SURYA MULYONO dan Korban langsung naik ke atas kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dan berhenti di pangkalan selanjutnya/ pangkalan kedua dimana ditempat itu Saksi, Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI ikut naik ke atas kendaraan tersebut untuk bersama-sama



mengangkut pasir, setelah itu kendaraan Truk tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke arah Utara ke lokasi pengambilan pasir, setelah selesai mengangkut pasir, kendaraan Truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut pulang menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) untuk mengantarkan pasir milik AMAQ ELI, ditengah perjalanan pulang tersebut, Saksi, Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI turun di lokasi pangkalan kedua dimana sebelumnya mereka naik, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya yang mana Saksi SURYA MULYONO dan Korban masih berada diatas kendaraan tersebut, tak berselang beberapa lama kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Korban KUREP Als AMAQ ONO telah meninggal dunia karena tergilas oleh kendaraan yang sebelumnya mereka tumpangi;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi, Saksi KABUL Als AMAQ RENDI dan Saksi AGUS SUSANTO langsung menuju ke lokasi kejadian dan melihat Korban KUREP Als AMAQ ONO sedang tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri (dari arah Utara), sedangkan Terdakwa dan Kendaraan Truk yang sebelumnya mereka tumpangi sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa jarak antara pangkalan pertama (lokasi kejadian) dengan pangkalan kedua (lokasi Saksi naik dan turun kendaraan Truk tersebut) adalah sekitar 300 s/d 400 meter;
- Bahwa menurut Saksi penyebab Korban tergeletak diatas badan jalan adalah karena terjatuh pada saat turun dari kendaraan Truk tersebut yang kemudian menggilasnya;
- Bahwa Korban tergilas oleh ban belakang samping kiri dari kendaraan Truk Dump tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan/ menyuruh para penumpang yang berada di belakang kendaraan/ di Dump Truk yang ia kemudikan untuk duduk didepan/ disamping Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia ditempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek;



- Bahwa benar kondisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan beraspal lurus, lebar sekitar 3 meter, tidak terdapat garis putih putus-putus ditengah jalan, bahu jalan berupa tanah pengeras, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. **Saksi AHYAL**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik Polres Lombok Timur dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 Sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak/ menggilas Korban atas nama KUREP Als AMAQ ONO yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang pergi melayat ke Desa Aikmel sehingga Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh adik iparnya bahwa Korban KUREP Als AMAQ ONO telah meninggal dunia karena tergilas oleh kendaraan yang sebelumnya ditumpangi Korban;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi shock dan langsung menuju ke lokasi kejadian, pada saat itu ia melihat Korban KUREP Als AMAQ ONO sedang tergeletak di atas badan jalan sebelah



kiri (dari arah Utara) sudah meninggal dan ditutupi oleh kain, sedangkan Terdakwa dan Kendaraan Truk yang menabrak/ menggilas Korban sudah tidak ada di tempat tersebut karena mengamankan diri;

- Bahwa sebelumnya Korban berpamitan kepada Saksi dengan alasan untuk mengangkut pasir;
- Bahwa pada saat itu kondisi Korban sedang sehat dan tidak mengeluh sakit;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak pernah mengalami sakit sampai diopname;
- Bahwa Korban pernah sakit yang diakibatkan jatuh dari pohon durian dan pernah mengalami kejadian buruk yaitu anaknya meninggal dunia karena sakit sehingga hal tersebut mempengaruhi/ mengganggu kondisi kejiwaan dari Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia ditempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek;
- Bahwa kondisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan beraspal lurus, lebar sekitar 3 meter, tidak terdapat garis putih putus-putus ditengah jalan, bahu jalan berupa tanah pengeras, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

6. **Saksi ADE CHARGE BURHANUDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truck Dum dengan korban yang bernama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



KUREP yang tanggal dan waktunya sudah saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan setelah saksi di beritahu oleh warga masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah tergeletak di pinggir jalan dengan kepala pecah;
- Bahwa terdakwa sudah memberi santunan kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, keluarga terdakwa selalu mendatangi rumah korban untuk membantu mempersiapkan kegiatan baca doa di rumah korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di depan penyidik Polres Lombok Timur dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang ia alami pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X menabrak/ menggilas salah satu penumpang kendaraannya yaitu Korban KUREP Als AMAQ ONO yang sebelumnya turun dari sebelah kiri dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari arah Utara (Pringgasela) menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) hendak mengantar pasir ke Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa kejadian bermula pada saat kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) menuju ke arah Utara (Pringgasela) hendak mengambil pasir milik AMAQ ELI, dalam perjalanannya kendaraan tersebut berhenti di pangkalan pertama dimana Saksi SURYA ULYONO dan Korban berada, kemudian Saksi SURYA MULYONO dan Korban langsung naik ke atas kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dan berhenti di pangkalan kedua dimana ditempat itu Saksi AGUS SUSANTO, Saksi MUKMIN dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI ikut naik ke atas kendaraan tersebut untuk bersama-sama mengangkut pasir, setelah itu kendaraan Truk tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke arah Utara ke lokasi pengambilan pasir, setelah selesai mengangkut pasir, kendaraan Truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut pulang menuju ke arah Selatan (Simpang Tiga Gapuk) untuk mengantarkan pasir milik AMAQ ELI, ditengah perjalanan pulang tersebut, Saksi AGUS SUSANTO, Saksi MUKMIN dan Saksi KABUL Als AMAQ RENDI turun di lokasi pangkalan kedua dimana sebelumnya mereka naik, selanjutnya kendaraan tersebut melanjutkan perjalanannya dan tiba di lokasi kejadian yaitu di pangkalan pertama dimana Saksi SURYA MULYONO dan Korban sebelumnya naik, pada saat itu Korban turun dari sebelah kiri kendaraan sedangkan Saksi SURYA MULYONO turun dari sebelah kanan kendaraan tersebut, setelah itu Saksi SURYA MULYONO mengatakankan kepada Terdakwa untuk melaju/ melanjutkan perjalanannya, Terdakupun melajukan kendaraannya dan pada saat itu juga Terdakwa merasakan kendaraan yang ia kemudikan menggilas Korban, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SURYA MULYONO dan bertanya, “ada apa?”, Saksi SURYA MULYONO menjawab, “berhenti dulu, ada Korban yang duduk di samping kiri saya keluar isi kepalanya”. Setelah itu masyarakat mulai berdatangan dan menyuruh Terdakwa untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan maksud untuk mengamankan diri, ditengah perjalanan tersebut ia mendapat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



kabar dari temannya bahwa orang yang sebelumnya ia tabrak/ gilas telah meninggal dunia, setelah itu iapun melanjutkan perjalanannya, pulang menuju kerumahnya, tak lama Terdakwa berada di rumahnya, ia dijemput oleh Petugas Kepolisian Resor Lombok Timur dan dibawa ke Kantor Polres Lombok Timur bersama dengan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Truk Dump yang Terdakwa kemudikan tersebut sedang mengangkut pasir dan ditumpangi oleh 5 (lima) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk dibelakang dump yaitu Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi MUKMIN, dan 3 (tiga) orang penumpang lainnya duduk diatas kap kendaraan tersebut yaitu, Saksi KABUL Als AMAQ RENDI, Korban KUREP Als AMAQ ONO dan Saksi SURYA MULYONO;
- Bahwa para penumpang tersebut naik ke atas kendaraan yang Terdakwa kemudikan dikarenakan hendak mengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang/ memperingatkan agar para penumpang tersebut agar tidak duduk/ naik di kap maupun di dump dari kendaraan truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh/ memerintahkan para penumpangnya untuk masuk/ duduk di bagian depan/ disebelahnya;
- Bahwa pada saat itu kecepatan dari kendaraan yang ia kemudikan adalah sekitar 20 km/jam dengan menggunakan perseneling 2 (dua);
- Bahwa pada saat Saksi SURYA MULYONO dan Korban turun dari kendaraan tersebut, posisi kendaraan tersebut sedang berhenti;
- Bahwa pada saat kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan/ melaju setelah Korban dan Saksi SURYA MULYONO turun, Terdakwa tidak memperhatikan/ melihat mereka dari spion maupun dengan melihat secara langsung/ menoleh;
- Bahwa Korban kena gilas dan tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri (dari arah Utara);



- Bahwa Korban tergilas oleh ban belakang samping kiri dari kendaraan Truk Dump tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghampiri dan ikut menolong Korban dikarenakan oleh warga disuruh untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu/ melaporkan kejadian kecelakaan yang melibatkan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjenguk Korban pada saat di Puskesmas Lenek dikarenakan tidak sempat;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan tersebut dan diketahui bahwa rem dan klakson dari kendaraan tersebut kurang berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B1 Umum yang diperuntukan untuk mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelum atau pada saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/ dalam pengaruh minuman keras/ obat-obatan terlarang;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia ditempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek;
- Bahwa kondisi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan beraspal lurus, lebar sekitar 3 meter, tidak terdapat garis putih putus-putus ditengah jalan, bahu jalan berupa tanah pengeras, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Truk Dump DR EA 8498 X berserta STNKnya.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 443/244/PKM.L/E.18/VII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Khadijah, dokter Puskesmas Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 443/289/PKM.L/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Khadijah, dokter Pemerintah pada Puskesmas Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/313/PEM/XI/2015 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ZAINAL yang sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X menabrak/ menggilas salah satu penumpang dari kendaraannya yaitu Korban KUREP Als AMAQ ONO yang sebelumnya turun dari sebelah kiri dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Bahwa sebelum



kejadian kendaraan Mitsubishi Truk Dump yang Terdakwa kemudian tersebut ditumpangi oleh 5 (lima) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk dibelakang dump yaitu Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi MUKMIN, dan 3 (tiga) orang penumpang lainnya duduk diatas kap kendaraan tersebut yaitu, Saksi KABUL Als AMAQ RENDI, Korban KUREP Als AMAQ ONO dan Saksi SURYA MULYONO, padahal berdasarkan kualifikasinya, kendaraan yang Terdakwa kemudian bukanlah termasuk kendaraan dengan kualifikasi sebagai kendaraan angkutan penumpang. Selain itu Terdakwa tidak pernah melarang/ memperingatkan agar para penumpang tersebut tidak duduk/ naik di kap maupun di dump dari kendaraan truk tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyuruh/ memerintahkan para penumpangnya untuk masuk/ duduk di bagian depan/ disebelahnya, sehingga hal-hal tersebut diatas menunjukan bahwa Terdakwa sebagai sopir telah mengabaikan keselamatan dari pada para penumpangnya. Bahwa dari kejadian tersebut mengakibatkan Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia di tempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal **Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad. 1 Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di persidangan telah dihadapkan : **ZAINAL** sebagai terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa ZAINAL yang sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X menabrak/ menggilas salah satu penumpang dari kendaraannya yaitu Korban KUREP Als AMAQ ONO yang sebelumnya turun dari sebelah kiri dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Bahwa sebelum kejadian kendaraan Mitsubishi Truk Dump yang Terdakwa kemudikan tersebut ditumpangi oleh 5 (lima) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk dibelakang dump yaitu Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi MUKMIN, dan 3 (tiga) orang penumpang lainnya duduk diatas kap kendaraan tersebut yaitu, Saksi KABUL Als AMAQ RENDI, Korban KUREP Als AMAQ ONO dan Saksi SURYA MULYONO, padahal berdasarkan kualifikasinya, kendaraan yang Terdakwa kemudikan bukanlah termasuk kendaraan dengan kualifikasi sebagai kendaraan angkutan penumpang. Selain itu Terdakwa tidak pernah melarang/ memperingatkan agar para penumpang tersebut tidak duduk/ naik di kap maupun di dump dari kendaraan truk tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyuruh/ memerintahkan para penumpangnya untuk masuk/ duduk di bagian depan/ disebelahnya, sehingga hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai sopir telah



mengabaikan keselamatan dari pada para penumpangnya. Bahwa dari kejadian tersebut mengakibatkan Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia di tempat yang kemudian oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kedua inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah Saksi SURYA MULYONO, SAKSI KABUL Als AMAQ RENDI, Saksi AGUS SUSANTO, Saksi MUKMIN, Saksi AHYAL, keterangan Terdakwa sendiri dan dengan memperhatikan petunjuk serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Gapuk Lauk Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, yang melibatkan Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk Dump No.Pol EA 8489 X menabrak/ menggilas Korban KUREP Als AMAQ ONO mengakibatkan Korban KUREP Als AMAQ ONO meninggal dunia ditempat ditempat yang selanjutnya oleh warga dibawa ke Puskesmas Lenek. Perihal kematian Korban ditegaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 443/244/PKM.L/E.18/VII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Khadijah, dokter Puskesmas Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Surat Keterangan Kematian Nomor: 443/289/PKM.L/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Khadijah, dokter Pemerintah pada Puskesmas Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/313/PEM/XI/2015 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016./PN.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU no. 22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Truk Dump DR EA 8498 X berserta STNKnya, karena merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mempunyai SIM namun tetap mengemudikan kendaraan;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa merasa menyesal dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Terdakwa merasa bertanggungjawab dengan menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa harus membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Truk Dump DR EA 8498 X berserta STNKnya.
- **Dikembalikan kepada Terdakwa ZAINAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (duaribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong , pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI dan YAKOBUS MANU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh AGUS ZAINI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI PRILIAWATI, SH, SE ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH

YAKOBUS MANU, SH

Panitera Pengganti

HIKMAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)